



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS SOSIAL**

Jalan Mayjend Sungkono No. 12 Magetan Kode Pos 63319  
Telepon (0351) 895021 Faks. (0351) 895021  
E-mail : [dinsos@magetan.go.id](mailto:dinsos@magetan.go.id) Website : [dinsos.magetan.go.id](http://dinsos.magetan.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/06 /Kept/403.107/2022**

**TENTANG  
PENGUNAAN PIN LOGO PEDULI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN  
2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Dinas Sosial yang transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien perlu dibuat suatu komitmen bersama mengenai nilai-nilai Budaya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan tentang Penggunaan Pin Logo Peduli bagi karyawan-karyawati Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12 ) ;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
8. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Nomor 188/55/KEPT./403.107/2022 Tanggal 27 Desember 2021 tentang

Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membuat keputusan tentang Penggunaan Pin Logo Peduli bagi karyawan-karyawati Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 03 - 01 - 2022

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Tk. I

NIP. 19721221 199302 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
MAGETAN  
NOMOR : 188/ <sup>06</sup> /Kept/403.107/2022  
TANGGAL : <sup>03</sup> - <sup>01</sup> - 2022

**LOGO PEDULI  
PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022**



**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN**

**PARMINTO BUDI UTOMO, S Sos. MAP.**  
Pembina Tk. I.  
NIP. 19721221 199302 1 002